

**PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
CILACAP PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Andika Mubarok**

**NIM 18210040**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
CILACAP PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Andika Mubarok**

**NIM 18210040**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP  
PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2022

Peneliti,



Andika Mubarak  
NIM 18210040


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Andika Mubarak, NIM 18210040, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
CILACAP PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20  
TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 15 Maret 2022  
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.  
NIP.198703272020122002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Andika Mubarak, NIM 18210040, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI.


NIP. 198505052018011002

  
(.....)

Ketua

2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum


NIP. 198703272020122002

  
(.....)

Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

NIP. 197306031999031001


  
(.....)

Penguji Utama

Malang, 15 Maret 2022

Dekan,



  
D. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perubahan Biodata Akta Nikah Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Cilacap)” dapat kami selesaikan dengan baik sebagai syarat kelulusan keserjanaan di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita contoh ketauladan dalam segala aspek untuk di kehidupan ini, serta segenap kepada keluarga, sahabat, dan juga umat beliau diakhir zaman.

Selanjutnya, ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan *jazakumullah ahsanal jasa'* kepada para pihak terhormat yang telah membantu penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah.
6. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Tito dan Kuswarni selaku kedua orang tua peneliti yang telah berusaha dengan keras baik dalam hal doa, materi, dukungan, serta tenaga. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan serta penelitian skripsi ini dengan baik, ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada beliau dan permohonan maaf atas banyaknya kesalahan.
8. Drs. Sakdullah, S.H., M.H. dan Drs. Munjid Lughowi selaku dosen pamong saya pada saat PKL di Pengadilan Agama Cilacap dan serta sebagai narasumber dalam penelitian saya. Jika bukan karena beliau, penelitian ini tidak dapat terselesaikannya dengan lancar.
9. Ana Faric selaku partner dalam menyemangati saya menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Seluruh senior yang turut serta memberi masukan, arahan, dan banyaknya informasi terkait kebutuhan penulisan penelitian ini.

Setelah terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan peneliti yang paling utama semoga ilmu yang diperoleh semasa kuliah dapat memberikan manfaat dan ternilai sebagai amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekhilafan, peneliti mengharap banyaknya saran dan masukan dari keseluruhan pihak dalam upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 15 Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring stylized Arabic calligraphy. The signature includes the name 'Andika' and 'Mubarak' in a cursive script, with a small star symbol above the name.

Andika Mubarak

NIM. 18210040

## **MOTTO**

Tidak ada kesuksesan yang instan tanpa usaha, nyatanya mie instan aja yang katanya “instan” juga masih butuh usaha untuk bisa dihidangkan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

ا =	Tidak dilambangkan	ض =	Di
ب =	B	ط =	Th
ت =	T	ظ =	Dh
ث =	Ts	ع =	'(koma menghadap keatas)
ج =	J	غ =	Gh
ح =	H	ف =	F
خ =	Kh	ق =	Q
د =	D	ك =	K
ذ =	Dz	ل =	L

ر =	R	م =	M
ز =	Z	ن =	N
س =	S	و =	W
ش =	Sy	ه =	H
ص =	Sh	ي =	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

#### **D. Ta' Marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya :  
في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
الملخص .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Perubahan Biodata Akta Nikah .....	17
2. Kewenangan Pengadilan Agama.....	24
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 .....	28
4. Kewenangan Kantor Urusan Agama .....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35

C. Sumber Data .....	36
D. Lokasi Penelitian .....	38
E. Metode Pengumpulan Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Menerima Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah .....	42
B. Keabsahan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melakukan Perubahan Biodata Akta Nikah .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Narambumber Pegawai Pengadilan Agama Cilacap.....	38
Tabel 3.2 Narasumber Masyarakat.....	39
Tabel 4.1 Pertimbangan Perubahan Biodata Akta Nikah.....	52

## ABSTRAK

Mubarok, Andika, 18210040. 2022. perubahan biodata akta nikah di pengadilan agama cilacap perspektif peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Perubahan Biodata Akta Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Perubahan biodata akta nikah merupakan suatu usaha untuk melakukan pembenaran terhadap penulisan didalam akta nikah yang tidak sesuai dengan dokumen penting lainnya. Masyarakat yang melakukan perubahan biodata akta nikah hendaklah dilakukan di KUA Kecamatan. Namun, masih banyak masyarakat yang mengajukan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap pada Bulan Januari – Juli 2021. Fokus penelitian ini yaitu mengidentifikasi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap masih menerima perubahan biodata akta nikah dan mengidentifikasi keabsahan hukum terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Perolehan data dihasilkan melalui wawancara dan salinan penetapan perubahan biodata akta nikah yang sudah ditetapkan di Pengadilan Agama Cilacap. Pengelolaan data menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisa data dan konklusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cilacap masih menerima perubahan biodata akta nikah dikarenakan banyak masyarakat yang sudah mengajukan perubahan biodata akta nikah di KUA Kecamatan ditolak dan diarahkan untuk mengajukan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Cilacap. Maka, Pengadilan Agama Cilacap masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah bertujuan untuk memberikan masalah kepada masyarakat dikarenakan masa transisi perubahan peraturan yang menyebabkan masyarakat terombang-ambing. Keabsahan putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam melakukan perubahan biodata akta nikah yaitu sah dan berkekuatan hukum, karena mempunyai legalitas yang diaturan didalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

## ABSTRACT

Mubarok, Andika, 18210040. 2022. Changes in Marriage Certificate Biodata Perspective of Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration (Analytical Study at the Cilacap Religious Court). Undergraduate Thesis. Departement of Islamic Family Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum.

---

Keywords: Changes in Marriage Certificate Biodata, Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration

Changes in the marriage certificate biodata is an attempt to justify the writing in the marriage certificate that is not in accordance with other important documents. People who make changes to their marriage certificate biodata should be carried out at the District Religious Affairs Office. However, there are still many people who submit changes to their marriage certificate biodata at the Cilacap Religious Court in January – July 2021. The focus of this research is to identify the considerations of the Cilacap Religious Court judges who still accept changes to their marriage certificate biodata and identify the legal validity of the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 About Marriage Registration.

This type of research is empirical juridical with a qualitative approach. The data sources are primary, secondary, and tertiary data sources. The data was obtained through interviews and a copy of the determination of the change in the marriage certificate biodata that had been determined at the Cilacap Religious Court. Data management uses editing, classification, verification, data analysis and conclusion techniques.

The results showed that the judge's consideration at the Cilacap Religious Court still accepted changes to the marriage certificate biodata because many people who had submitted changes to their marriage certificate biodata at the District KUA were rejected and directed to apply first at the Cilacap Religious Court. So, the Cilacap Religious Court is still accepting requests for changes to the marriage certificate biodata aimed at providing *maslahah* to the community due to the transitional period of regulatory changes that cause people to sway. The validity of the Cilacap Religious Court's decision in making changes to the marriage certificate biodata is valid and has legal force, because it has legality as regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers in Article 13 and Article 14.

## الملخص

مبارك ، أنديكا ، 18210040 .2022. تغييرات في منظور البيانات البيولوجية لشهادة الزواج  
للائحة وزير الدين رقم 20 لسنة 2019 بشأن تسجيل الزواج (دراسة تحليلية في محكمة  
سيلاكاب الدينية). بحث جامعي. قسم أحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك  
إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة : سيتي زليخة الماجستير.

---

الكلمة المفتاحية : تغييرات في بيانات شهادة الزواج ، لائحة وزير الدين رقم 20 لسنة 2019 بشأن  
تسجيل الزواج

التغييرات في بيانات شهادة الزواج هي محاولة لتبرير الكتابة في شهادة الزواج التي لا تتفق مع  
وثائق مهمة أخرى. الأشخاص الذين يجرون تغييرات على البيانات البيولوجية لشهادة الزواج يجب أن  
يتم إجراؤها في مكتب الشؤون الدينية بالمنطقة. ومع ذلك ، لا يزال هناك العديد من الأشخاص  
الذين يقدمون تغييرات في البيانات البيولوجية لشهادة الزواج في محكمة سيلاكاب الدينية في الفترة  
من يناير إلى يوليو 2021. وينصب تركيز هذا البحث على تحديد اعتبارات قضاة محكمة سيلاكاب  
الدينية الذين لا يزالون يقبلون التغييرات في شهادة زواجهم البيانات البيولوجية وتحديد الصلاحية  
القانونية لنظام وزير الدين رقم 20 لسنة 2019 بشأن تسجيل الزواج.

هذا النوع من البحث قانوني تجريبي مع نهج نوعي. مصادر البيانات هي مصادر البيانات  
الأولية والثانوية والثالثية. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات ونسخة من قرار التغيير في  
البيانات البيولوجية لشهادة الزواج التي تم تحديدها في محكمة سيلاكاب الدينية. تستخدم إدارة  
البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاج.

أظهرت النتائج أن نظر القاضي في محكمة سيلاكاب الدينية لا يزال يقبل التغييرات في بيانات  
شهادة الزواج لأن العديد من الأشخاص الذين قدموا تغييرات في بيانات شهادة الزواج في مقاطعة  
KUA تم رفضهم وتوجيههم للتقدم أولاً في محكمة سيلاكاب الدينية. لذلك ، لا تزال محكمة  
سيلاكاب الدينية تقبل طلبات إجراء تغييرات على بيانات شهادة الزواج التي تهدف إلى توفير المصلحة  
للمجتمع بسبب الفترة الانتقالية للتغييرات التنظيمية التي تسبب في التأثير على الناس. صلاحية قرار  
محكمة سيلاكاب الدينية في إجراء تغييرات على بيانات شهادة الزواج صالحة ولها قوة قانونية ، لأنها  
قانونية على النحو الذي ينظمه القانون رقم 48 لعام 2009 بشأن السلطات القضائية في المادتين  
13 و 14..

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan ditinjau dari Undang – Undang no 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 bahwasanya pernikahan yakni perikatan lahiriah yang pelaksanaannya dilakukan pria dengan wanita, bertujuan menjadi pasangan sah secara agama ataupun negara serta mewujudkan *family* (keluarga) baru yang bahagia beserta abadi dengan bersandarkan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Sahnya pernikahan diatur didalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya “pernikahan absah manakala pelaksanaannya berdasarkan tuntunan hidup individu atau menurut hukum agama keyakinannya”. Pernikahan yang tidak dilaksanakan berdasarkan dengan agama masing-masing, maka pernikahan dianggap tidak sah.<sup>2</sup>

Pernikahan yang legalitasnya diakui di Indonesia yakni pernikahan yang pelaksanaannya di catatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi orang yang beragama Islam dan diatur didalam Pasal 2 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan legalitas pernikahan di Indonesia terhadap orang *non* Islam melakukan pencatatan pernikahannya di

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan; Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 6

<sup>2</sup> Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No 1 (2020): 198

Kantor Catatan Sipil dan diatur di Pasal 2 ayat 2 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan.<sup>3</sup>

Bukti legalitas pernikahan yang diakui di Negara Indonesia terhadap orang Islam yaitu buku nikah. Buku nikah diterbitkan dan dicatatkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama), bertujuan untuk pembuktian nikah yang sah dilakukan oleh seseorang didalam pernikahan. Surat administrasi yang berkaitan dengan pernikahan harus disimpan secara baik, karena dapat dibuktikan jika terjadi peristiwa tidak dikehendaki. Akta nikah / buku nikah sebagai bukti orang menikah.

Dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ialah suatu penekanan terhadap pernikahan yang diatur didalam pasal 2 UU No 1 Tahun 1974. Pembahasan peraturan ini yaitu untuk melakukan penekanan mengenai pernikahan itu semata-mata cakap ditunjukkan melalui akta nikah / buku nikah yang diterbitkan Petugas Pencatat Nikah (PPN). Akta nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam).<sup>4</sup>

Akta nikah ditandatangani dua orang saksi, pegawai pencatatan pernikahan dan wali nikah / yang menggantikannya sebagai bukti dalam pernikahan. Adanya akta nikah, suami istri memegang alat bukti kawin sah berlandaskan UU Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan untuk cakap dipergunakan pada saat diperlukan oleh suami-

---

<sup>3</sup> Abd Razak Musahib, "Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam", Jurnal Inovasi Penelitian, No 11 (2021): 2284

<sup>4</sup> Shofia Yesri Risqia, "Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)". Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019, 2

isteri, ataupun sebagai orang tua untuk kepentingan mengurus surat-menyurat anak.<sup>5</sup>

Dalam penulisan akta nikah atau buku nikah, masih banyak dijumpai kesalahan pada penulisan identitas nama, tanggal lahir, alamat dan lainnya. Adanya penulisan yang salah dapat menghambat untuk mengurus surat - surat yang penting, seperti: Ijazah, akta kelahiran, KTP, KK, dan lain-lain. Maka, seseorang harus menyesuaikan biodata Akta Nikah dengan surat penting yang lain, guna tidak menghambat dalam proses administrasi.

Dalam perubahan biodata akta nikah diatur didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan ini diatur didalam Pasal 38 ayat 1 sampai 3, berbunyi:

- a) Perbaikan nama suami atau istri terhadap akta nikah di selenggarakan oleh KUA Kecamatan berlandaskan akta kelahiran yang baru.
- b) Pencatatan perbaikan data individu terdiri dari tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal dilaksanakan oleh KUA Kecamatan berlandaskan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pernikahan.

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan; Hukum Adat dan Hukum Agama*, 85 - 86

- c) Prosedur penulisan perbaikan yang dimaksudkan terdapat di ayat (1) dan ayat (2) diabsahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.<sup>6</sup>

Banyak dijumpai permohonan di Pengadilan Agama Cilacap mengenai putusan perubahan biodata akta nikah setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan. Berkas permohonan perubahan biodata akta nikah pada bulan Januari – Juli 2021 di Pengadilan Agama Cilacap yang berhasil diwawancarai, yaitu:

- a) Permohonan Nomor 0097/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama lasam
- b) Permohonan Nomor 0429/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Urip alias Suripto Dauhari
- c) Permohonan Nomor 0310/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Afrina Handayani binti Kabul Hadi Sumarto
- d) Permohonan Nomor 0340/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Subur alias Subur Mukti
- e) Permohonan Nomor 598/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Masruri
- f) Permohonan Nomor 0331/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Muhammad Arif Kurniawan alias Muhamad Arif Kurniyawan bin Iswantoro
- g) Permohonan Nomor 02231/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Khadil Khalim alias Nurulalamsyh Khadil Khalim bin Abdul Athoni.
- h) Permohonan Nomor 0241/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Darsun alias Darsun Hadi Siswoyo

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

- i) Permohonan Nomor 0241/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Darsun alias Darsun Hadi Siswoyo
- j) Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Wasim
- k) Permohonan Nomor 0230/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Masum alias Masum Muhrodin bin Madiswan

Namun, perubahan biodata akta nikah apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 38 mengenai perubahan biodata akta nikah yang seharusnya berkewenangan untuk mengabulkan perubahan biodata nikah yaitu dilangsungkan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan orang yang menikah itu, tanpa harus meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Adanya ketidaksesuaian dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pencatatan pernikahan pada Pasal 38 Ayat (1) dilapangan. Maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa penetapan pada bulan Januari - Juli tahun 2021 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilacap setelah terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Maka Penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam menerima permohonan perubahan biodata akta nikah.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

2. Bagaimana keabsahan putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam melakukan perubahan biodata akta nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam menerima permohonan perubahan biodata akta nikah
2. Untuk mengetahui keabsahan putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam melakukan perubahan biodata akta nikah

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Aspek keilmuan, penelitian ini penulis mengharapkan agar bisa guna mempersembahkan sumbangan pengetahuan atau kelengkapan kepustakaan serta memperkaya sumber keilmuan tentang perubahan biodata akta nikah. Terutama hal yang terkait dengan Kewenangan Pengadilan Agama terhadap perubahan biodata akta nikah perspektif peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat, guna memberikan informasi terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan di akta nikah dan sudah mengajukan di KUA tempat menikah ditolak dengan alasan tidak adanya penetapan

dari Pengadilan Agama Cilacap. Maka, Pengadilan Agama Cilacap sebelum bulan Agustus 2021 masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap sebagai syarat perubahan biodata akta nikah.

- b. Bagi para pelajar atau mahasiswa, untuk memberikan sumbangan keilmuan yang bertujuan guna menambah wawasan bagi pelajar / mahasiswa terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah yang ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam pasal 38 ayat (1) dijelaskan bahwasanya yang berkewenangan untuk merubah yaitu KUA.
- c. Bagi Peneliti yang berikutnya, dapat dipergunakan untuk bahan kajian perbandingan dan literature pembahasan berikutnya berhubungan pembahasan perubahan biodata akta nikah.

#### **E. Definisi Operasional**

Di bagian ini, ada istilah yang perlu dijelaskan untuk menghindari dari kesalahpahaman dan juga untuk memperjelas masalah yang hendak diteliti, yaitu :

1. Akta Nikah adalah suatu dokumen yang berisikan daftar catatan riwayat terhadap perkawinan yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan yang diakui legalitasnya hukumnya. Bagi orang yang menganut agama islam yang berwenang mencatatnya yaitu KUA (Kantor Urusan Agama), sedangkan orang menganut agama selain islam yang berkewenangan

mencacatnya yakni Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil.<sup>8</sup>

2. Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan ini diterbitkan dan disahkan oleh Menteri Agama yang ditetapkan pada tanggal 30 September tahun 2019 di Jakarta pada saat kepemimpinan Lukman Hakim. Peraturan ini mengatur Pencatatan Pernikahan dan menjelaskan perubahan biodata akta nikah pada Pasal 38.<sup>9</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Pada bab I memuat pendahuluan sebagaimana mencakup beberapa pemaparan singkat deskripsi awal penelitian. Kemudian, dalam pendahuluan ada latar belakang terjadinya masalah termasuk kronologis masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan sistematika yang akan dipertimbangkan didalam penelitian ini.

Pada bab II memuat mengenai beberapa tinjauan kepustakaan yang berisi penelitian yang sudah pernah diteliti dan keterkaitan dengan penelitian ini. Bahasan selanjutnya berupa kerangka teori yang memuat teori yang hendak dijadikan landasan permasalahan analisa permasalahan.

Pada bab III memuat metode penelitian yang dipergunakan didalam penelitian ini. Berisikan beberapa aspek dalam penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan didalam penelitian, metode pengolahan data dan kesimpulan atau

---

<sup>8</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Pranata Hukum, No 1 (2013):26

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

konklusi. Bab ini terhadap peneliti guna memahami cara yang seharusnya digunakan penelitian ini sehingga dapat mencapai tujuan analisis penelitian.

Pada bab IV membahas mengenai hasil – hasil dalam penelitian dan juga analisis yang hendak dipaparkan dengan menggunakan perolehan data. Kemudian, dari analisis ini akan dihasilkan sebuah jawaban dari rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian yang ditulis ini.

Bab V memuat mengenai penutup yang berisikan hasil akhir penelitian yang disajikan didalam bentuk kesimpulan, didalam bab ini juga disertakan mengenai beberapa saran yang ditunjukkan terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu masyarakat, Instansi, dan juga pemerintah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memiliki fungsi yang begitu krusial yang bermanfaat guna memusatkan terhadap disparitas ataupun persamaan menggunakan penelitian yang telah pernah dilangsungkan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini bermanfaat menjadi bahan guna membandingkan sekalian berfungsi untuk tumpuan pada pemetaan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dengan judul “Praktik Penyelesaian Perubahan Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah”. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2020, membahas mengenai bagaimana praktik penyelesaian perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah dan membahas hambatan yang timbul setelah terbitnya peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan pernikahan. Jenis penelitian yang dipergunakan yakni Yuridis empiris, pendekatannya menggunakan kualitatif. Hasil penelitian : KUA Banjarmasin Barat & KUA Banjarmasin Tengah sudah sesuai dengan peraturan. Kendala setelah terbit peraturan yaitu ketidakpahaman masyarakat terkait tatacara perubahan biodata akta nikah, persediaan buku masih belum memenuhi dan perubahan yang berat harus ada keterangan dari Pengadilan Agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian hendak dikaji yaitu sama-sama membahas perubahan biodata akta nikah, Jenis Penelitiannya sama-sama yuridis empiris dan Tinjauan peraturannya sama-sama meninjau Peraturan Menteri Agama

Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian hendak dikaji yaitu mengenai tempat penelitian berbeda, penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan fokus penelitiannya membahas ke efektifitas perubahan biodata akta nikah di KUA tersebut.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Shofia Yesri Risqia dengan judul “Kewenangan - Kewenangan Pengadilan Agama dan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)”. Penelitian Skripsi ini diterbitkan tahun 2019, berfokus mengenai Kewenangan/kekuasaan Pengadilan Agama & Pengadilan Negeri melakukan Perbaikan Biodata Akta, dan membahas mengenai kepastian hukum bagi pemohon yang mengajukan perubahan biodata akta nikah. Jenis penelitiannya yaitu empiris, metode penelitiannya yaitu kualitatif dengan terjun di Pengadilan, pendekatannya mempergunakan yuridis-normatif. Hasil penelitian: Kedua institusi terkait putusan perubahan data nikah tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, posisinya lebih kuat jika dikaitkan dengan peraturan yang mempunyai kewenangan adalah Pengadilan Negeri. Persamaan penelitian yaitu fokus membahas perubahan biodata akta nikah di Pengadilan agama, metode penelitiannya sama-sama menggunakan kualitatif dan sumber datanya sama-sama meminta pendapat hakim. Kemudian, perbedaannya terletak pada obyek peninjauan peraturan berbeda.

---

<sup>10</sup> Zainal Abidin, “Praktik Penyelesaian Perubahan Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Banjarmasin 2020), <http://idr.uin-antarsari.ac.id/id/eprint/14952>

Peraturan ini meninjau Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Pasal 32 Ayat 4 Tahun 2004 Tentang pencatatan nikah. Permasalahan penelitian berbeda, penelitian ini membahas dualisme kewenangan Pengadilan Agama & Pengadilan Negeri dan membahas kepastian hukum terhadap perubahan biodata akta nikah di Indonesia. Pendekatan penelitiannya ialah pendekatan Yuridis-normatif.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Isna Auliyati Sholihah dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt/2019/PN.Slw). Penelitian skripsi ini terbitkan pada tahun 2019, membahas mengenai penetapan perubahan data akta nikah pada permohonan Nomor 55/Pdt/2019/PN.Slw. Hasil penelitian dijelaskan Permohonan Nomor 55/Pdt/2019/PN.Slw sudah tepat dilakukan di Pengadilan Negeri, dijelaskan di Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, pada Pasal 34 ayat (1), perubahan dalam data akta nikah terdapat penetapan Pengadilan Negeri dahulu.<sup>12</sup> Jenis Penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan datanya yaitu kepustakaan (*library research*) mengkaji dokumen tertulis dan menganalisis, pendekatan penelitiannya normatif, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Brebes. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji pembahasannya sama-sama perubahan biodata akta nikah dan Kajian

---

<sup>11</sup> Shofia Yesri Risqia, “Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/displace/handle/48447>

<sup>12</sup> Isna Auliyati Sholihah, “Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Akta Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw)” (Undergraduate thesis, Universitas PancaSakti Tegal, 2019), <https://123dok.com/document/qqjg47mz-tinjauan-hukum-terhadap-perubahan-biodata-dalam-nikah-penetapan.html>

nya sama-sama mengkaji dokumen penetapan perubahan biodata akta nikah. Sedangkan, perbedaannya yaitu: Jenis penelitiannya berbeda, teknik pengumpulan data berbeda, pendekatan penelitian berbeda, pembahasan hanya berfokus satu berkas penetapan di Pengadilan Negeri Slawi. Obyek peraturan berbeda, penelitian ini meninjau Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pada Pasal 34 ayat (1). peraturan berbeda, penelitian ini meninjau Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pada Pasal 34 ayat (1).<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fantri Astuti Wolinga dengan judul “Efektivitas Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah terkait Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)”. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2018. Membahas terhadap perbaikan biodata akta nikah yang dikaji dari Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan nikah mengenai perubahan biodata akta nikah. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan biodata akta nikah, belum efektif di Pengadilan agama limboto, karena masih ada yang ditolak di Pengadilan Agama Limboto dalam perubahan biodata akta nikah dan kasusnya lebih meningkat signifikan dikarenakan masyarakat belum mengetahui secara penuh mengenai permasalahan ini. Jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif terhadap

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 34 ayat (1)

data primer dan juga data sekunder. Persamaannya yaitu: obyek yang diteliti sama-sama membahas perubahan biodata akta nikah, Jenis penelitian sama-sama penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitiannya sama-sama kualitatif. Perbedaannya yaitu: Fokus pembahasan berbeda, penelitian ini membahas efektivitas terhadap Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Terkait Perubahan Biodata Akta Nikah di Pengadilan Agama Limboto dan obyek peninjauan peraturan berbeda, penelitian ini ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Eldi Harponi, dkk dengan judul “Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama di Pengadilan Agama Kebumen. Penelitian jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018, membahas mengenai pertimbangan hukum oleh hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kebumen terkait perubahan nama merupakan masih kewenangan absolut Pengadilan Agama Kebumen. Hasil penelitiannya yaitu perubahan biodata akta nikah masih kewenangan absolut Pengadilan Agama Kebumen untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan. Kajian ini menunjukkan bahwa hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami keperluan nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat. Jadi, secara tidak langsung apabila ada masyarakat yang melakukan permohonan

---

<sup>14</sup> Fantri Astuti Wolinga, “Efektivitas Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Terkait Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Gorontalo, 2018), <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413006/efektivitas-pasal-34-ayat-2-peraturan-menteri-agama-nomor-11-tahun-2007-tentang-pencatatan-nikah-terkait-perubahan-biodata-pada-akta-nikahstudi-kasus-di-pengadilan-agama-limboto>.

perubahan biodata akta nikah di KUA tidak ditangani. Maka, solusinya ke pengadilan agama dan hakim harus memahami kebutuhan nilai-nilai hukum yang berkembang dimasyarakat. Jenis Penelitiannya yakni penelitian lapangan (*field research*), penulis terjun langsung di Pengadilan Kebumen. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara. Persamaan: Kajiannya sama-sama mengkaji perubahan biodata akta nikah dan sumber datanya sama-sama pendapat hakim. Perbedaannya yaitu: Pada penelitian ini tidak meninjau peraturan, hanya melihat penetapan di Pengadilan Agama Kebumen. Perbedaan lainnya yaitu lebih ke arah pertimbangan hukum meminta pendapat hakim di Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang hendak diteliti dengan penelitian sebelumnya:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zainal Abidin	Praktik Penyelesaian Perubahan Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah	Persamaan terletak pada tinjauan peraturannya yang sama-sama menggunakan PMA No 20 Tahun 2019, subyek kajiannya sama-sama membahas perubahan biodata akta nikah	Tempat penelitiannya berbeda, dan fokus pembahasannya terkait permasalahannya berbeda yang mana membahas tentang praktik perubahan kutipan akta nikah serta ke efektivitasnya di KUA

---

<sup>15</sup> Eldi Harponi, Francisca Romana Harjiyatni, dkk “Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama di Pengadilan Agama Kebumen”, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2(1), Mei 2018, 214

			dan jenis penelitian sama	
2	Shofia Yesri Risqia	Kewenangan- Kewenangan Pengadilan Agama dan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)	Fokus Kajian nya sama-sama membahas perubahan biodata akta nikah, sumber datanya sama- sama dengan meminta pendapat hakim dan metode penelitian sama- sama kualitatif	Obyek peninjauan peraturan penelitiannya berbeda, fokus permasalahan yang diteliti berbeda yaitu lebih condong membahas dualisme kewenangan Pengadilan Agama & Pengadilan Negeri dan juga membahas kepastian hukum terhadap perubahan biodata akta nikah di Indonesia, dan pendekatan penelitiannya berbeda
3	Isna Auliyati Sholihah	Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019 /PN.SLW), <i>Skripsi</i> Tegal, 2019	Persamaan terletak pada pembahasannya sama-sama terkait perubahan biodata akta nikah, dan Kajian nya sama-sama mengkaji dokumen yang sudah ditetapkan oleh hakim tentang perubahan biodata akta nikah	Jenis penelitiannya berbeda, teknik pengumpulan data berbeda, pendekatan penelitian berbeda, pembahasan hanya berfokus terhadap satu berkas penetapan hakim yang mana membahas perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Negeri Slawi, obyek yang ditinjau berbeda
4	Fantri Astuti Wolinga	Efektivitas Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun	obyek yang diteliti sama yaitu tentang perubahan biodata akta nikah, Jenis	Pembahasan lebih mengarah ke efektivitasan terhadap Peraturan Pasal 34 Ayat (2) PMA No 11 Tahun

		2007 Tentang Pencatatan Nikah Terkait Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)	penelitiannya sama, dan pendekatan penelitiannya sama-sama menggunakan kualitatif dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama.	2007 Tentang Pencatatan pernikahan dan obyek peraturan yang ditinjau berbeda terhadap perubahan biodata akta nikah yang hendak diteliti.
5	Eldi Haponi, Francisa Romana Harjiyai, Sunarya Raharja.	Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama di Pengadilan Agama Kebumen: Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum, 2018	Persamaan terletak pada fokus kajiannya tentang penetapan perubahan nama pada akta nikah dan sumber datanya sama-sama meminta pendapat hakim di Pengadilan Agama terkait perubahan nama pada akta nikah	Obyek penelitiannya hanya melihat berkas penetapan yang sudah ditetapkan di Pengadilan Agama tanpa ditinjau dari peraturan dan penelitian ini membahas lebih ke arah pertimbangan hukum dengan meminta pendapat hakim di Pengadilan Agama.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perubahan Biodata Akta Nikah

#### a. Akta Nikah

Pernikahan menurut Undang - Undang ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya pernikahan ialah suatu pertalian yang dalam pelaksanaannya secara lahir batin dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita guna menjadi suami

istri, bertujuan membangun keluarga abadi serta bahagia yang bersandarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Legalitas pernikahan diatur didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Pasal ini menjelaskan sebagai berikut: “Perkawinan yang sah apabila dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum sesuai agama dan kepercayaan masing-masing bagi penganutnya”. Kemudian, dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dijelaskan yaitu: “setiap pernikahan dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku”.<sup>17</sup>

Pernikahan yang sah apabila dilakukan dengan pencatatan pernikahan sesuai agama masing – masing. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan mengenai pencatatan pernikahan terhadap orang islam dilaksanakan oleh Pegawai pencatatan pernikahan untuk mencatat pernikahan yang mana diangkat dan diamanati oleh Menteri Agama ataupun pegawai yang ditetapkan untuk melakukannya.

Sedangkan, dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan mengenai pencatatan Perkawinan non-Muslim dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Kedua perintah tersebut, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim, dilaksanakan dengan tidak mengurangi peraturan dan tata cara yang berlaku dalam penyelenggaraan

---

<sup>16</sup> Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2021), 49.

<sup>17</sup> Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 61.

pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>18</sup>

Kemudian, menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, fungsi pencatatan perkawinan dijelaskan untuk:

- a. Guna disiplin dalam administrasi pernikahan
- b. Memberikan kepastian dan melindungi status hukum suami, istri dan anak
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak yang dihasilkan dari perkawinan, yaitu hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Bukti pencatatan pernikahan yaitu akta nikah. Akta nikah merupakan suatu bukti didalam pernikahan yang dilakukan secara sah dan juga dicatatkan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Akta nikah diatur dalam Pasal 7 Hukum Islam Ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan nikah”. Akta nikah merupakan instrumen sah yang dikeluarkan oleh lembaga perkawinan yang berkewenangan.<sup>20</sup>

Akta nikah ditandatangani oleh dua orang saksi, serta pegawai pencatatan perkawinan berdasarkan agama islam dan ditandatangani oleh

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang – Undang Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, no. 03 (2017) : 259

<sup>20</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 83

wali dari orang yang menikah atau wakilnya. Dengan adanya akta nikah, maka suami istri memiliki bukti perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang cakup dipergunakan pada saat diperlukan suami istri ataupun sebagai orang tua untuk kepentingan pengurusan surat-menyurat anak.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan secara tegas untuk menginstruksikan mengenai perkawinan yang sah wajib dicatat secara sah dengan berdasarkan hukum agamanya masing-masing ataupun kepercayaannya, bertujuan bahwa pernikahannya diakui keabsahannya. Akta nikah sebagai bukti pernikahan dicatatkan berguna sebagai bukti autentik telah dilakukan secara sah menurut normatif dan Yuridis. Apabila pada suatu saat terjadi hal yang diluar dugaan, maka Negara dapat melindungi terhadap hak serta kewajiban yang lahir berasal dari perbuatan hukum yang ada.

Menurut Undang – Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1865, dijelaskan mengenai diselenggarakan alat bukti itu bukan semata-mata sebagai penunjuk mengenai perbuatan hukum yang telah dilakukan yang berakibatkan adanya hak serta kewajiban – kewajiban hukum, akan tetapi berguna untuk melindungi hak – hak hukum yang mana apabila disuatu hari ditemukan pelanggaran. Akta Nikah mempunyai fungsi dan sangat penting kedepannya apabila sudah mempunyai anak, fungsi penting dari

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan; Hukum Adat dan Hukum Agama*, 85 - 86

akta nikah yang berguna untuk membuat Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, Ijazah, KTP dan juga administrasi resmi yang lainnya.<sup>22</sup>

Perubahan biodata akta nikah di Indonesia untuk saat ini di atur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam Peraturan ini dengan peraturan yang sebelumnya mempunyai perbedaan kewenangan untuk melakukannya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan pernikahan dijelaskan terkait perubahannya terdiri dari “Perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan , dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas kependudukan.

Kemudian, kewenangan KUA dalam melakukan perubahan biodata akta nikah secara redaksional dijelaskan bahwasanya KUA berkewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah dengan di atur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 38 Ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwasanya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah pada saat ini yaitu KUA Kecamatan dengan dapat di buktikan menggunakan akta kelahiran terbaru.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawinan Sebaga Perlindungan Hukum Dalam Perspektif *Maqashid* Asy – *Syari’ah*”, 20-21

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Perubahan biodata akta nikah pernah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukannya yang di atur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Pencatatan dalam perubahan nama baik suami ataupun istri, dan wali, harus berdasarkan dengan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah masing – masing”.<sup>24</sup> Jadi pada peraturan ini menjelaskan bahwasanya yang berkewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah adalah Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama juga pernah mempunyai kewenangan untuk melakukan Perubahan biodata akta nikah yang di atur pada Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan, yang berbunyi “ Perubahan dalam akta nikah menyangkut data suami, istri, atau wali harus ada putusan Pengadilan Agama di wilayah masing-masing<sup>25</sup>. Peraturan ini menginstruksikan pada saat itu yang berkewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah adalah Pengadilan Agama.

Manfaat akta nikah, yaitu : 1). Untuk melindungi hak dari kesia-siaan bagi suami istri ataupun juga hak anak mengenai nasab, nafkah, harta peninggalan / waris dan yang lainnya; 2). Untuk menyelesaikan perselisihan antara suami istri apabila terjadi sesuatu tidak harmonis didalam pernikahan. Akta nikah bisa untuk bukti apabila saksi sudah tidak

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan

ada; 3). Bukti didalam pernikahan, karena catatan dan tulisan dapat bertahan lama dan bertujuan apabila yang bertanda tangan didalam buku akta nikah sudah tidak ada, namun catatan itu masih berlaku; 4). Akta nikah guna melindungi pernikahan terhadap pernikahan yang tidak sah, karena akan ditinjau terlebih dahulu syarat dan rukun serta penghalangnya didalam pernikahan; 5). Akta nikah menutup pintu pengakuan dusta. Karena banyak terjadi kasus beberapa orang yang mengakui sudah menikahi wanita secara dusta bertujuan untuk menjatuhkan lawannya serta membuat jelek harga diri hanya disebabkan mudahnya pada sebuah pernikahan dengan adanya saksi palsu.<sup>26</sup>

**b. Landasan Hukum Pengadilan Agama menerima perubahan biodata akta nikah**

Landasan hukum Pengadilan Agama dalam perubahan biodata akta nikah berpedoman terhadap Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama menjelaskan: “Pengadilan agama berwenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan masalah perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan hukum ekonomi syariah”. Perubahan

---

<sup>26</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Penceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 257

biodata akta nikah masih masuk dalam ranah pernikahan, maka Pengadilan Agama masih berkewenangan untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>27</sup>

Kemudian, landasan hukum Pengadilan Agama yang lainnya untuk menangani perubahan biodata akta nikah diatur didalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>28</sup>. Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan: “Pengadilan membantu seseorang yang mencari keadilan dan berupaya mengatasi segala kendala dan hambatan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Kemudian, Pasal 10 ayat (1) menjelaskan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus segala perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada / kurang jelas, maka pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

## **2. Kewenangan Pengadilan Agama**

### **a. Macam-Macam Kewenangan Pengadilan Agama**

Pengadilan agama mempunyai berbagai macam kewenangan. Kewenangan Pengadilan Agama terdiri dari Kewenangan Absolut dan Kewenangan relatif.

---

<sup>27</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2020), 125

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 1) Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara serta sengketa kekuasaan pengadilan yang menjadi kewenangannya.<sup>29</sup> Dalam kewenangan ada dua hal yaitu:
  - a) Volunter (bentuk perkara permohonan tanpa adanya perlawanan dan hasil permohonannya yaitu berupa penetapan)
  - b) Contensius (bentuk perkaranya berupa gugatan / adanya sengketa dan putusannya yaitu keputusan atau vonis).<sup>30</sup>
- 2) Kewenangan relatif (*relatif competentie*) ialah suatu kekuasaan dan kewenangan Pengadilan untuk menangani atau mengadili perkara didasarkan terhadap tempat tinggal / domisili dari pihak-pihak yang berperkara atau dimana obyek disengketakan yang berada. Pada kewenangan relatif ini terdapat dua hal yaitu kewenangan relatif perkara gugatan dan kewenangan relatif perkara permohonan.<sup>31</sup>

#### **b. Peraturan mengenai kewenangan Pengadilan Agama**

- 1) Dasar Hukum Kewenangan Absolut

Dalam peraturan yang tertulis dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sistem ini menjelaskan kekuasaan mutlak pengadilan agama, yaitu : menangani masalah perkawinan,

---

<sup>29</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 32

<sup>30</sup> Pengadilan Agama Sidoarjo, diakses pada 23 September 2021. <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya>

<sup>31</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 34

warisan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta hukum ekonomi syariah. Peraturan ini mempunyai fungsi untuk mengetahui kewenangan absolut pengadilan agama dalam permasalahan apa saja yang cakap untuk ditangani.<sup>32</sup> Kemudian, pada pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwasanya: “Pengadilan agama memberikan itsbat terhadap kesaksian rukyat hilal pada saat penentuan awal bulan hijriah”. Pasal ini berfungsi sebagai kewenangan Pengadilan Agama guna memberikan penetapan terkait keterangan bagi orang yang menyaksikan bulan pada saat penentuan awal masuk bulan ramadhan atau awal masuk syawal pada hijriah guna membantu Mahkamah Agung”<sup>33</sup>

## 2) Dasar Hukum Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif di Pengadilan Agama diatur didalam pasal 118 Ayat 1 HIR, yang berbunyi “Pengadilan berkewenangan untuk melakukan pemeriksaan gugatan yang berada didaerah hukumnya, terdiri dari: dimana tergugat bertempat tinggal atau dimana tergugat sebenarnya menetap (Apabila dalam hal ini tergugat tidak diketeahui mengenai tempat tinggalnya).<sup>34</sup> Fungsi peraturan ini dijelaskan untuk memberitahukan terhadap orang yang mencari keadilan supaya tahu

---

<sup>32</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Malang : Setara Press, 2019), 47

<sup>33</sup> Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang : UNISSULA PRESS, 2011), 60

<sup>34</sup> Pengadilan Agama Magetan, di akses pada 23 September 2021. <http://www.pamagetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>

mengenai tempat untuk mengajukannya yang sesuai dengan daerah hukumnya orang itu tinggal atau berkediaman.

**c. Posisi Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan**

Hakim berposisi sebagai pelaksana dan mengatur jalannya persidangan di Pengadilan dan mempunyai kedudukan tertinggi diantara yang lainnya di Pengadilan. Posisi hakim di atur dalam Pasal 27 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan diperkuat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 27 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970, menjelaskan sebagai berikut : “ Hakim bertugas sebagai penegak hukum dan juga keadilan yang wajib untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>35</sup> Hakim wajib mengikuti perkembangan terhadap hukum dimasyarakat, baik yang sudah ada peraturan yang mengatur dengan jelas ataupun belum ada peraturan yang mengaturnya.

Kemudian, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di perkuat dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam peraturan ini diatur dalam Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi: “Pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

---

<sup>35</sup> Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dasar tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>36</sup> Pengadilan disini merupakan tempat untuk pelaksanaan melakukan peradilan. Sedangkan, yang berwenang sebagai pelaksana melakukan peradilan adalah hakim.

### **3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**

Peraturan ini diterbitkan dan disahkan oleh Menteri Agama yang mengatur mengenai Pencatatan Pernikahan secara lebih mendalam didalam aturan ini. Peraturan ini memperbarui peraturan yang sebelumnya yaitu : Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ditetapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim pada tanggal 30 September di Jakarta dan di Undangkan oleh Dirjen PP Kemenkuham Widodo Ekatjana. Dalam peraturan ini juga membahas mengenai perubahan biodata dijelaskan didalam Pasal 38 yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Perbaikan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berlandaskan akta kelahiran yang baru
- b. Pencatatan perbaikan data diri dikoreksi berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, Kewarganegaraan, pekerjaan,

---

<sup>36</sup> Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berlandaskan surat keterangan dari dinas kependudukan dan Pencatatan sipil

- c. Prosedur penyusunan perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.<sup>37</sup>

Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia di atur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 34 ayat (1) dan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 34 ayat (2).

Dalam ketiga peraturan yang ada mengenai perubahan biodata akta nikah terkait tempat untuk mengajukan perubahan biodata akta nikah berbeda. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 34 ayat (2) menjelaskan mengenai tempat untuk mengajukan perubahan biodata di ajukan di Pengadilan Agama dengan di bubuhi paraf PPN serta di beri cap stempel KUA dan di putuskan oleh Pengadilan Agama.<sup>38</sup>

Adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan menjadikan dasar terhadap pejabat pencatatan pernikahan yang berada di KUA Kecamatan untuk menolak dalam perubahan akta nikah yang tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama wilayah masing - masing

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan

Kemudian, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan di perbarui menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2 yaitu : “Perubahan biodata akta nikah suami, istri dan wali dilakukan di Pengadilan Negeri serta harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan / kepala desa.<sup>39</sup>

Dalam Ketiga peraturan tersebut yang terdiri dari : Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tidak dijelaskan secara jelas mengenai perubahan biodata akta nikah seperti apa, baik perubahan biodata akta nikah yang secara fatal menjadi kewenangan siapa ataupun perubahan biodata akta nikah yang disebabkan kesalahan penulisan redaksional oleh pihak KUA Kecamatan menjadi kewenangan siapa untuk melakukannya.

#### **4. Kewenangan Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan

Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.<sup>40</sup>

Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Adapun peran, fungsi, tugas dan garapan Kantor Urusan Agama dalam Urusan Agama Islam adalah sebagai berikut:

- a) Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama Islam;
- b) Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah;
- c) Memberi pelayanan di bidang perwakafan.
- d) Memberi pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial;
- e) Memberi pelayanan di bidang perhajian;
- f) Memberi pelayanan di bidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan hijriyah;
- g) Memberi pelayanan di bidang kemesjid dan kehidupan beragama;

---

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

- h) Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang produk halal dan kemitraan umat Islam;
- i) Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraaan, dan pemecahan masalah umat.<sup>41</sup>

Peran, tugas, dan kewenangan KUA sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a) Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya;
- b) Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

---

<sup>41</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama;

- c) Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;<sup>42</sup>
- d) Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang - Undang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah mengambil langkah - langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jamaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan .<sup>43</sup>
- e) Peran KUA dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan,wakaf dan shadakah, maka berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>42</sup> Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>43</sup> Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat<sup>44</sup>

Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah. Perubahan biodata akta nikah saat ini diatur didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 38 Ayat 1 sampai ayat 3, yang berbunyi:

- a) Perbaikan nama suami atau istri terhadap akta nikah di selenggarakan oleh KUA Kecamatan berlandaskan akta kelahiran yang baru.
- b) Pencatatan perbaikan data individu terdiri dari tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal dilaksanakan oleh KUA Kecamatan berlandaskan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pernikahan.
- c) Prosedur penulisan perbaikan yang dimaksudkan terdapat di ayat (1) dan ayat (2) diabsahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentan Pencatatan Pernikahan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu undang-undang terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.<sup>46</sup> Peneliti hendak melakukan wawancara terhadap 5 hakim dan 1 Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Cilacap dan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang melakukan permohonan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap Pada Bulan Januari – Juli 2021. Penulis mengkaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan kualitatif yang mana bersifat deskriptif dan menganalisis data secara induktif.<sup>47</sup> Penulis mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap menerima permohonan perubahan biodata akta nikah di Bulan Januari – Juli 2021. Bersifat dekripsi, yang mana penulis mendeskripsikan bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam perubahan biodata akta nikah

---

<sup>46</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 7.

### C. Sumber Data

#### a) Sumber data primer

Pada sumber data primer data yang didapatkan secara langsung serta menggali informasi untuk mendapatkan data yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan melakukan wawancara terhadap 5 hakim dan 1 Panitera Pengganti yang melakukan persidangan perubahan biodata akta nikah pada Bulan Januari - Juli 2021. Penulis juga menggali informasi terhadap masyarakat yang melakukan permohonan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap Pada Bulan Januari - Juli 2021.

#### b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder menjadi bahan yang dinilai dapat memberikan kejelasan terhadap penguatan teori dalam analisa penelitian ini. Data sekunder yang paling utama diambil penulis yaitu berupa mengkaji berkas penetapan permohonan perubahan biodata akta nikah pada Bulan Januari – Juli 2021 di Pengadilan Agama Cilacap dan diperkuat dengan sumber data sekunder lainnya, terdiri dari :

- a) Penelitian ilmiah yang terdiri dari jurnal dan skripsi yang dinilai sesuai dengan kajian penelitian yang bertema perubahan biodata akta nikah
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan

- d) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan
  - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Sumber data tersier

Sumber data yang bertujuan untuk dapat memperkuat penjelasan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada penelitian ini sumber data tersiernya bersumber dari internet. Sumber data tersiernya dengan cara melacak berkas permohonan perubahan biodata akta nikah pada Bulan Januari – Juli 2021 di website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) terdiri dari:

- a. Permohonan nomor 0097/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Lasam
- b. Permohonan nomor 0429/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Urip
- c. Permohonan nomor 0310/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Afrina
- d. Permohonan nomor 0340/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Subur
- e. Permohonan nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Masruri
- f. Permohonan nomor 0331/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Arif Kurniawan
- g. Permohonan nomor 0223/Pdt.P/2021/PA. Clp. Atas nama Khadil Halim
- h. Permohonan nomor 0241/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Darsun
- i. Permohonan nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Wasim
- j. Permohonan nomor 0230/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Masum

#### D. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Cilacap yang beralamatkan di Jl. Doktor Rajiman No. 25B, Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mendapatkan hasil yang objektif sesuai pembahasan, yaitu:

##### 1) Wawancara

Metode yang dilakukan dengan mengadakan sebuah percakapan yang mengharapkan dari metode ini terdapat tujuan yang diinginkan. Wawancara dilaksanakan antara dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan wawancara dan pihak yang menjawab atas pertanyaan wawancara. Pada wawancara dilakukan terhadap 5 hakim dan 1 Panitera Pengganti yang melakukan persidangan perubahan biodata akta nikah dengan menggunakan percakapan terstruktur terdiri beberapa pertanyaan yang sesuai dengan penelitian dan mengacu pada buku pedoman wawancara.

**Tabel 3.1 Tabel Narasumber Pegawai Pengadilan Agama Cilacap**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Sakdullah, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda
2	Drs. Munjid Lughowi	Hakim Madya Utama
3	Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda
4	Drs. Ali Ahmadi, M.H.	Hakim Madya tama
5	Drs. Muslim, S.H., M.S.I.	Hakim Utama Muda
6	H. Idris. S.H.	Panitera Pengganti

**Tabel 3.2 Tabel Narasumber Masyarakat Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah di Pengadilan Agama Cilacap Pada Januari – Juli 2021**

No	Nama Pemohon	Nomor Permohonan
1	Lasam	0097/Pdt.P/2021/PA.Clp
2	Urip alias Suropto bin Dahuri	0429/Pdt.P/2021/PA.Clp
3	Afrina Handayani binti Kabul Hadi Sumarto	0310/Pdt.P/2021/PA.Clp
4	Subur alias Mochamad Subur Mukti	0340/Pdt.P/2021/PA.Clp
5	Masruri	589/Pdt.P/2021/PA.Clp
6	Muhammad Arif Kurniawan alias Muhamad Arif Kurniyawan bin Iswantoro	0331/Pdt.P/2021/PA.Clp
7	Khadil Khalim alias Nuralamsyih Khadil Khalim Bin Abdul Ahoni	0223/Pdt.P/2021/PA. Clp
8	Darsun alias Darsun Hadi Siswoyo	0241/Pdt.P/2021/PA.Clp
9	Wasim	240/Pdt.P/2021/PA.Clp
10	Masum alias Muhrodin bin Madiswan	0230/Pdt.P/2021/PA.Clp

## 2) Dokumentasi

Proses pengumpulan data penunjang berupa foto yang disertakan keterangan. Pada dokumentasi ini, penulis melakukan foto pada saat wawancara dan dokumentasi terhadap berkas salinan penetapan permohonan perubahan biodata akta nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap pada bulan Januari-Juli 2021 yang berhasil di wawancarai terdiri dari:

- a. Permohonan nomor 0097/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Lasam
- b. Permohonan nomor 0429/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Urip
- c. Permohonan nomor 0310/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Afrina
- d. Permohonan nomor 0340/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Subur
- e. Permohonan nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Masruri
- f. Permohonan nomor 0331/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Arif Kurniawan
- g. Permohonan nomor 0223/Pdt.P/2021/PA. Clp. Atas nama Khadil Halim
- h. Permohonan nomor 0241/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Darsun
- i. Permohonan nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Wasim
- j. Permohonan nomor 0230/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Masum

## F. Metode Pengolahan Data

### 1) Editing

Editing dilakukan oleh penulis dengan mengedit data yang sudah didapatkan dan terkumpul pada saat wawancara yang pembahasannya mengenai perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap. Penulis juga memeriksa hasil wawancara, apakah sudah sesuai dengan penelitian yang membahas mengenai perubahan biodata akta nikah perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Cilacap.

### 2) Klasifikasi

Setelah dilakukan *editing*, proses selanjutnya yaitu Klasifikasi. Penulis mengklasifikasikan terhadap data dari realistis wawancara kepada pegawai Pengadilan Agama Cilacap, wawancara terhadap pemohon perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama, data penelusuran di website SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan salinan penetapan di ruang arsip perkara Pengadilan Agama Cilacap. Data akan digunakan sebagai pisau analisa dari kajian pustaka.

### 3) Verifikasi

Pemeriksaan ialah verifikasi kembali terhadap data-data yang sudah didapatkan dan dijadikan satu guna memahami keabsahan datanya apakah benar telah sesuai memenuhi persyaratan validasi dan sesuai dengan yang

diinginkan bagi peneliti. Dalam tahap verifikasi ini terjadi proses pengecekan data yang bertujuan supaya sesuai dengan pembahasan.

#### 4) Analisis Data

Analisis disini membahas mengenai sistematika bahan hasil percakapan dan observasi, menafsirkan dan melahirkan suatu pemikiran, pandangan dan teori gagasan yang baru<sup>48</sup>. Data dianalisis dengan memerlukan adanya kajian teori yang tertulis pada kajian pustaka dan dihubungkan serta diterjemahkan dengan ke aslian data yang telah ditemukan terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Cilacap melakukan perubahan biodata akta nikah di Bulan Januari – Juli 2021 dan mengenai kebasahan hukum terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan supaya mendapatkan suatu pemikiran yang baru.

#### 5) Konklusi

Konklusi / kesimpulan ialah jawaban dari sebuah persoalan yang sudah tercantum didalam rumusan masalah. Pada tingkat ini peneliti menyingkat jawaban terhadap hasil analisis yang sudah dilakukan, yaitu tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap menerima permohonan perubahan biodata akta nikah dan menyimpulkan mengenai kebasahan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam perubahan biodata akta nikah.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam Menerima Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah**

Pengadilan Agama Cilacap mempunyai wilayah hukum yang mencakup wilayah kabupaten yang terdiri 24 Kecamatan 15 Kelurahan dan 269 Desa. Pengadilan Agama Cilacap merupakan Pengadilan Agama Kelas IA yang mana setiap tahunnya menerima perkara sebanyak kurang lebih 8.000 perkara. Pada hasil penelitian penulis permohonan perkara tahun 2020 Pengadilan Agama Cilacap menerima perkara sebanyak 8.260 dan mempunyai sisa perkara sebanyak 448 perkara.<sup>49</sup>

Kemudian, Penulisan buku akta nikah masih banyak sekali dijumpai kesalahan didalam penulisanannya. Untuk melakukan perubahan atau pembenaran akta nikah diatur didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dijelaskan pada Pasal 38 ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 menegaskan apabila dalam melakukan perubahan biodata akta nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan bagi orang yang menikah dan dengan berdasarkan akta kelahiran yang terbaru. Namun, pada saat pelaksanaan yang terjadi dilapangan masih banyak perubahan biodata akta nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama

---

<sup>49</sup> Pengadilan Agama Cilacap, di akses pada 14 Januari 2022. <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

Cilacap pada Januari – Juli 2021 sebanyak 20 berkas permohonan. Oleh karena itu, disini saya hendak melakukan analisa mengenai perubahan biodata akta nikah dengan bersumber dari wawancara terhadap para Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Cilacap serta masyarakat yang melakukan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap

Penelitian ini dilaksanakan di akhir bulan November sampai dengan pertengahan bulan Desember. Beberapa informan yang diambil dalam penelitian terdiri dari Drs. Sakdullah, S.H., M.H. Selaku Hakim Utama Muda; Drs. Munjid Lughowi selaku Hakim Madya Utama; Drs. Ali Ahmadi, M.H. selaku Hakim Madya Utama; Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. Selaku Hakim Utama Muda; Drs. Muslim, S.H., M.S.I; H. Idris, S.H. Selaku Panitera Pengganti dan sepuluh masyarakat yang berhasil diwawancarai yang mengajukan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap Pada Bulan Januari – Juli 2021.

Kewenangan dalam melakukan perubahan biodata akta nikah berdasarkan peraturan yaitu KUA Kecamatan tempat masyarakat menikah dengan dapat di buktikan dengan adanya akta kelahiran terbaru. Diatur didalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Kemudian, hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di 5 KUA Kecamatan yang menolak perubahan biodata akta nikah dikarenakan masih banyak masyarakat di Kabupaten Cilacap yang belum menyesuaikan identitas akta kelahirannya atau tidak adanya akta kelahiran

terbaru milik pemohon yang mengajukan perubahan biodata akta nikah di KUA Kecamatan.

Maka, KUA Kecamatan menolak dan tidak berani untuk merubah permohonan perubahan biodata akta nikah serta memerintahkan terhadap masyarakat untuk meminta penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Cilacap. Setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap, maka KUA Kecamatan bersedia untuk merubah biodata akta nikah yang salah dikarenakan sudah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap sebagai bukti penguat. KUA Kecamatan melakukan perubahan biodata akta nikah dengan melakukan coretan di buku akta nikahnya tanpa mengganti atau menerbitkan buku akta nikah yang baru.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap menerima permohonan perubahan biodata akta nikah setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sebagai berikut :

*Pertama*, terdapat beberapa instansi yang tidak menerima perubahan biodata akta nikah dengan adanya coretan di buku akta nikahnya. Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Drs. Sakdullah, S.H., M.H. Selaku Hakim Utama Muda, sebagai berikut:

*“Sebetulnya Pengadilan Agama Cilacap sudah tidak berkewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam Pasal 38 dan keputusan Dirjen Bimbingan Agama Islam Nomor 473 Tahun 2020. Namun, alasan atau dasar pertimbangan Pengadilan Agama Cilacap masih menerima perubahan biodata akta nikah pada tahun 2020 dan 2021 yaitu : Pertama, terdapat instansi tertentu seperti TNI (Tentara Negara Indonesia) dan instansi tertentu lainnya tidak mau menerima perubahan yang sudah dilakukan oleh kepala KUA yang mana didalam buku nikah yang sudah dirubah tersebut terdapat coretannya. Karena pernah*

*dijumpai permohonan perubahan biodata akta nikah yang dilakukan oleh calon TNI yang diajukan kepada KUA dan dalam perubahannya terdapat coretan saja, maka di tolak oleh TNI dan harus meminta penetapan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama Cilacap. Oleh karena itu perubahan biodata akta nikah itu masih harus dengan penetapan Pengadilan Agama;*

Pernyataan lanjutan:

*Kedua, Masyarakat yang datang ke Kepala KUA untuk melakukan perubahan biodata akta nikah ditolak dan masih diperintahkan oleh kepala KUA tersebut untuk melakukan perubahan di Pengadilan Agama Cilacap. Dengan adanya dua alasan itu, Pengadilan Agama Cilacap masih menerima dan mengabukan perubahan biodata akta nikah yang mana mempunyai tujuan untuk memberikan masyarakat kemudahan dan supaya masyarakat tidak terombang – ambingnya masyarakat untuk melakukan perubahan biodata akta nikah. Namun, sejak mulai awal bulan Agustus 2021 semua hakim Pengadilan Agama sudah sepakat semua tidak menerima permohonan perubahan biodata akta nikah dikarenakan sudah terbitnya Keputusan Dirjen No. 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan”<sup>50</sup>*

Menurut penulis, terkait pertimbangan yang dilakukan oleh Bapak Bapak Drs. Sakdullah, S.H., M.H. Selaku Hakim Utama Muda, bahwasanya terkait pertimbangan yang diambil sudah sesuai. Karena Pengadilan tidak boleh untuk menolak setiap perkara yang diajukan masyarakat terhadap Pengadilan. Hal ini sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 10 ayat (1). Dalam peraturan ini di jelaskan bahwasanya *“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus segala perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada / kurang jelas, maka pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*

*Kedua, masyarakat masih mengajukan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap karena sudah mengajukan di KUA ditolak dan*

---

<sup>50</sup> Sakdullah, wawancara, (Cilacap, 07 Desember 2021).

diperintahkan untuk ke Pengadilan Agama Cilacap. Alasan Pengadilan Agama Cilacap masih menerimanya karena adanya masa transisi perpindahan kewenangan dari semula kewenangan Pengadilan Agama menjadi kewenangan KUA karena adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Drs. Munjid Lughowi selaku Hakim Madya Utama, sebagai berikut:

*“Pada tahun 2021 terdapat masyarakat yang mengajukan permohonan perubahan biodata ke KUA Kecamatan ditolak dan diperintahkan oleh Kepala KUA untuk mengajukan perubahan biodata akta nikah kepada Pengadilan Agama Cilacap. Karena adanya masa transisi, mungkin kurangnya sosialisasi dari Kementerian Agama Kepada KUA Kecamatan terkait kewenangan terbaru dalam melakukan perubahan biodata akta nikah, sehingga masih banyak KUA Kecamatan yang menolak perubahan biodata akta nikah yang dilakukan masyarakat dan diperintahkan oleh kepala KUA untuk mengajukannya kepada Pengadilan Agama Cilacap serta diperintahkan untuk meminta penetapan terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama Cilacap. Oleh karena itu, terdapat kekosongan hukum dan belum berjalannya dengan efektif terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Maka, saya sebagai hakim Pengadilan Agama Cilacap masih menerima Perubahan biodata akta nikah dengan pertimbangan dan berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus segala perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, maka pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.*

Pernyataan lanjutan:

*“Demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus segala perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Maka saya selaku hakim masih menerima perubahan biodata akta nikah. Kemudian, apabila saya menolak permohonan perubahan biodata akta nikah, lantas masyarakat hendak pergi kemana*

*dalam melakukan perubahan biodata akta nikah tersebut yang mana KUA sudah menolak dan Pengadilan Agama juga menolaknya”.*<sup>51</sup>

Pernyataan pendukung disampaikan oleh Bapak Drs. Ali Ahmadi, M.H.

selaku Hakim Madya Utama di Pengadilan Agama Cilacap, sebagai berikut :

*“Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap pada awal tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2021 masih melakukan perubahan identitas akta nikah karena sebelum adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Cilacap untuk merubahnya. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, sebetulnya Pengadilan Agama Cilacap sudah tidak berkewenangan untuk melakukan perubahan. Seharusnya, yang berkewenangan setelah terbitnya peraturan yang baru adalah KUA Kecamatan untuk merubahnya. Namun, banyak dijumpai KUA Kecamatan setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 masih belum mampu dan siap untuk melakukannya. Maka pada masa transisi / masa peralihan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pengadilan Agama Cilacap masih melakukan dan mengabulkan permohonan perubahan identitas akta nikah.*

Berdasarkan pendapat Bapak Drs. Munjid Lughowi Selaku Hakim Madya Utama dan pendapat Ali Ahmadi, M.H. selaku Hakim Madya Utama, kedua informan tersebut mengatakan bahwasanya pertimbangan Pengadilan Agama Cilacap masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah dikarenakan adanya masa transisi terhadap kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjadi kewenangan KUA yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Adanya peralihan kewenangan untuk melakukannya, maka terdapat KUA yang tidak mengetahui adanya peralihan kewenangan dan ada KUA yang tidak berani karena tidak adanya Penetapan dari Pengadilan Agama

---

<sup>51</sup> Munjid Lughowi, wawancara, (Cilacap, 08 Desember 2021)

Cilacap. Menurut penulis, pertimbangan yang di ambil Pengadilan Agama Cilacap sudah tepat berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Penetapan / putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum hukum jika di ucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum*”.

*Ketiga*, adanya instruksi dari Ketua Pengadilan Agama Cilacap bahwasanya pada tahun 2021 masih menerima perubahan biodata akta nikah karena untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mana sudah dilakukan perubahan di KUA di tolak, lantas mau kemana lagi untuk mengajukan perubahan apabila di Pengadilan Agama Cilacap di tola juga. Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. Selaku Utama Muda di Pengadilan Agama Cilacap, sebagai berikut:

*“Pada waktu itu, ketika saya menjadi majelis hakim persidangan perubahan biodata aka nikah menguenai pertimbangan masih melakukan perubahan biodata akta nikah karena kebijakan pimpinan. Alasan pimpinan mengintruksikan kepada para hakim di Pengadilan Agama Cilacap untuk masih menerima dan mengabulkan perubahan biodata akta nikah karena orang yang merubah biodata akta nikah sudah melakukan kemana – kemana. KUA pada waktu itu belum berani karena tidak / belum adanya juklak, seharusnya kewenangan KUA untuk merubahnya. Namun, belum adanya juklak itulah yang mempengaruhi masyarakat untuk mengajukan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap. Maka, mau tidak mau Pengadilan Agama Cilacap masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat mengurai permasalahan yang ada, walaupun sudah bukan kewenangan Pengadilan Agama Cilacap untuk menerima permohonan perubahan biodata akta nikah.*

Pernyataan lanjutan:

*Kemudian, setelah ada surat edaran yang resmi dari KEMENAG Kabupaten Cilacap kepada semua KUA di Kabupaten Cilacap, kita (Para Hakim Pengadilan Agama Cilacap) sudah tidak menerima*

*perubahan biodata akta nikah pada saat kurang lebih bulan Agustus 2021. Masyarakat yang datang kesini (Pengadilan Agama Cilacap) oleh para hakim di arahkan ke KUA karena kewenangan seharusnya adalah KUA untuk melakukan perubahan biodata akta. Alasan Pengadilan Agama Cilacap masih menerima perubahan biodata akta nikah sebelum bulan Agustus 2021 karena belum adanya surat edaran resmi dan adanya kebijakan pimpinan untuk masih menerimanya”.*<sup>52</sup>

Menurut pendapat Bapak Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. Selaku Hakim Utama Muda yang berpendapat bahwasanya pertimbangan yang dilakukan nya karena adanya kebijakan pimpinan. Menurut penulis, kebijakan pimpinan tersebut sudah tepat, karena banyak masyarakat yang terombang – ambing atau kebingungan dalam melakukan perubahan biodata akta nikah yang disebabkan sudah mengajukan di KUA namun di tolak. Hal ini sudah tepat pertimbangan yang dilakukan pimpinan Pengadilan Agama Cilacap karena untuk mempermudah masyarakat.

*Keempat*, pertimbangan mengenai Pengadilan Agama Cilacap masih melakukan perubahan biodata akta dikarenakan untuk memberikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan terhadap masyarakat yang terombang-ambing dalam melakukan perubahan biodata akta nikah. Pernyataan ini di benarkan oleh Bapak H. Idris. S.H. Selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Cilacap, sebagai berikut:

*“Menurut saya, setiap perkara yang sudah masuk di Pengadilan Agama Cilacap jangan di tolak. Pengadilan Agama Cilacap merupakan pelayan masyarakat untuk mencari keadilan, maka kita (Pengadilan Agama Cilacap) utamakan pelayanan masyarakat. Tidak semua KUA di Kabupaten Cilacap tidak berani untuk melakukan perubahan sebelum adanya penetapan, maka disini lah Pengadilan*

---

<sup>52</sup> Ahmad Wahib, Wawancara, (Cilacap, 09 Desember 2021)

*Agama memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan penyelesaian masalah yang dialami masyarakat.”*

Pernyataan lanjutan:

*“Pengadilan Agama Cilacap Masih menerima perubahan biodata akta nikah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat yang melakukan perubahan biodata akta nikah karena merasa terombang ambing apabila sudah melakukan perubahan biodata akta nikah di KUA di tolak dan mengajukan ke Pengadilan Agama Cilacap di tolak. Maka, pertimbangan Pengadilan Agama Cilacap yaitu untuk memberikan Kemaslahatan terhadap masyarakat”.*<sup>53</sup>

Pernyataan pendukung disampaikan oleh Bapak Drs. Ali Ahmadi, M.H. selaku Hakim Madya Utama di Pengadilan Agama Cilacap, sebagai berikut :

*“Kemudian, untuk pertimbangan / alasan pribadi menurut saya sendiri yaitu untuk memberikan kemaslahatan terhadap para masyarakat yang melakukan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap. Apabila, Pengadilan Agama Cilacap menolak permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh Masyarakat. Maka, masyarakat hendak mengajukannya kemana lagi. Karena masyarakat sudah mengajukan ke KUA Kecamatan untuk melakukan perubahan dan ditolak, sedangkan mengajukan ke Pengadilan Agama Cilacap juga di tolak. Maka hal inilah akan membuat kemafsadatan bagi masyarakat yang mencari keadilan dikarenakan tidak menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah”.*<sup>54</sup>

Menurut pendapat dari Bapak Idris, S.H selaku Panitera Pengganti dan menurut bapak Drs. Ali Ahmadi, M.H. Selaku Hakim Madya Utama, bahwasanya berdasarkan hasil wawancara terhadap informan tersebut menurut penulis mengenai kebijakan dan pertimbangan yang diambil sudah tepat. Karena pertimbangan dan kebijakan yang diambil oleh Bapak Idris, S.H dan

---

<sup>53</sup> Idris, Wawancara, (10, Desember 2021)

<sup>54</sup> Ali Ahmadi, Wawancara, (Cilacap, 09 Desember 2021)

Bapak Drs. Ali Ahmadi, M.H berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (2) sudah sesuai. Dalam pasal tersebut di jelaskan bahwasanya *“pengadilan membantu seseorang yang mencari keadilan dan berupaya mengatasi segala kendala dan hambatan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah.”*

*Kemudian*, terdapat hakim yang menolak berkas perkara perubahan data akta nikah ketika di persidangan dengan alasan bahwasanya perubahan biodata akta nikah sudah bukan kewenangan Pengadilan Agama Cilacap untuk melakukannya yang mana ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Pernyataan ini dibenarkan oleh Bapak Drs. Muslim, S.H., M.S.I. Selaku hakim utama muda. Sebagai berikut:

*“Saya berbeda pendapat dengan hakim yang lainnya, hakim lain menerima dan memberikan penetapan mengenai perubahan biodata akta nikah. Sedangkan saya menolak mas. Alasan saya menolak karena perubahan biodata akta nikah merupakan kewenangan dari KUA untuk merubahnya dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Cilacap”.*

Pernyataan lanjutan:

*“Saya menolak dengan berpedoman terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 38 Ayat (1). Dalam Pasal itu dijelaskan mengenai perubahan biodata akta nikah dilakukan oleh KUA, karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan adalah KUA. Jadi, alasan saya menolak dengan berpedoman terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 38 Ayat (1)”.*<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Muslim, Wawancara, (Cilacap, 10 Desember 2021)

Pendapat Bapak Drs. Muslim, S.H., M.S.I selaku hakim utama muda menolak untuk menerbitkan penetapan permohonan perubahan biodata akta nikah yang dilakukan masyarakat Kabupaten Cilacap sudah tepat. Karena apabila ketika hendak melakukan perubahan biodata akta nikah, tempat dan kewenangannya yaitu KUA untuk merubahnya yang diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 38 ayat 1 sampai ayat 3. Namun didalam Peraturan itu tidak terdapat penjelasan mengenai perubahan biodata akta nikah yang pada saat perubahan tidak dapat di buktikan dengan akta kelahiran yang baru. Sehingga membuat masyarakat yang berada di Kabupaten Cilacap terombang ambing atau kebingungan ketika melakukan perubahan biodata akta nikah tidak dapat menunjukan akta kelahiran baru.

**Tabel 4.1 Pertimbangan Menerima Perubahan Biodata Akta Nikah**

No	Nama	Menerima	Landasan Menerima permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah			
			Masa Transisi	Instruksi Pimpin	Instansi Tidak Menerima Coretan	Kemaslahatan
1	Drs. Sakdullah, S.H., M.H	Iya	Tidak	Tidak	Iya	Tidak
2	Drs. Munjid Lughowi	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Tidak
3	Drs. Ali Ahmadi, M.H	Iya	Iya	Tidak	Tidak	Iya
4	Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.	Iya	Tidak	Iya	Tidak	Tidak

5	Drs. Muslim, S.H., M.S.I	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
6	H. Idris, S.H	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya

### **B. Keabsahan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Dalam Melakukan Perubahan Biodata Akta Nikah**

Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2021 menerima permohonan perubahan biodata akta nikah dikarenakan banyak masyarakat di Kabupaten Cilacap yang biodata akta nikah dengan biodata lainnya berbeda. Perbedaan akta nikah ini mayoritas disebabkan karena perbedaan nama di akta nikahnya dengan dokumen yang lainnya. Terdapat 20 masyarakat yang mengajukan untuk melakukan meminta penetapan permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap pada bulan Januari 2021 – Juli 2021.

Perbedaan biodata akta nikah mayoritas dilatar belakangi karena perbedaan biodata nama di akta nikah yang disebabkan karena di wilayah karesidenan Banyumas terdapat tradisi / adat istiadat nama tua dan nama muda. Nama muda yaitu nama pada saat kecil hingga menikah dan namanya itu di tuliskan di dalam buku akta nikah. Kemudian, setelah menikah mengenai nama mudanya itu berubah menjadi nama tua (nama setelah menikah). Sehingga terdapat perbedaan nama di buku akta nikah dengan dokumen lainnya yang menyebabkan masyarakat melakukan perubahan biodata akta nikah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang dijelaskan didalam Pasal 38 Ayat 1 yaitu:

“Bahwasanya perubahan biodata akta nikah merupakan kewenangan KUA Kecamatan dan dibuktikan dengan akta kelahiran yang terbaru sebagai syarat perubahan biodata akta nikah”.

Namun, tidak semua masyarakat di Kabupaten Cilacap identitas di akta kelahirannya sudah di perbarui. Adanya masyarakat yang belum memperbarui akta kelahirannya, maka dari pihak KUA memerintahkan terhadap masyarakat untuk meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Cilacap. Apabila sudah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap, maka KUA bersedia untuk melakukan perubahan.

Kemudian, hasil data wawancara yang didapatkan dari Pengadilan Agama Cilacap bahwasanya keabsahan terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap dalam perubahan biodata akta nikah yaitu sah dan berkekuatan hukum terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Bahkan, KUA Kecamatan memerintahkan terhadap masyarakat yang akta kelahirannya belum di ubah atau di perbarui untuk meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Agama Cilacap sebagai syarat untuk perubahan biodata akta nikah di KUA Kecamatan.

Kesenjangan Pengadilan Agama Cilacap dalam menerbitkan penetapan permohonan perubahan biodata akta nikah yang dilakukan masyarakat di karenakan tidak semua masyarakat di Kabupaten Cilacap mengenai akta kelahirannya sudah di perbarui. Sedangkan syarat perubahan biodata akta nikah yang diatur didalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dijelaskan

bahwasanya perubahan biodata akta nikah harus dapat di buktikan dengan akta kelahiran yang terbaru.

Pengadilan Agama Cilacap masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah dengan berlandasan hukum dan berpedoman terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 4 ayat (2) di jelaskan bahwasanya “pengadilan membantu seseorang yang mencari keadilan dan berupaya mengatasi segala kendala dan hambatan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Kemudian, Pasal 10 ayat (1) di jelaskan bahwasanya “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus segala perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada / kurang jelas, maka pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>56</sup>

Bagi masyarakat yang tidak mempunyai akta kelahiran yang terbaru sebagai syarat perubahan biodata akta nikah di KUA Kecamatan dan diperintahkan oleh KUA Kecamatan untuk meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Cilacap. Maka, terhadap penetapan yang diterbitkan Pengadilan Agama Cilacap terhadap keabsahan putusannya yaitu sah dan berkekuatan hukum bisa di pergunakan untuk penguat biodata diri.

Keabsahan terhadap putusan permohonan perubahan biodata akta nikah dengan berpedoman terhadap Pasal 13 ayat 2 Undang – Undang Nomor

---

<sup>56</sup> Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Penetapan / putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkannya di dalam sidang terbuka untuk umum”.

Jadi, keabsahan terhadap putusan penetapan perubahan biodata akta nikah yaitu sah dan berkekuatan hukum dikarenakan dalam melakukan putusan penetapan yang berdasarkan sidang dengan melakukan musyawarah para hakim yang sifatnya rahasia, yang mana legalitas hukumnya di atur didalam Pasal 14 ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.<sup>57</sup>

Kekuatan hukum dikatakan berkekuatan hukum ketika sudah menjadi putusan penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Kekuatan hukum terhadap putusan untuk menerbitkan penetapan sebagai syarat dalam melakukan perubahan biodata akta nikah bagi masyarakat yang akta kelahirannya belum di perbarui di KUA Kecamatan sudah sesuai dengan legalitas hukum yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwasanya penetapan perubahan biodata akta nikah tersebut masuk dalam ranah perkawinan yang mana masih masuk kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara.

---

<sup>57</sup> Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan penetapan perubahan biodata akta nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilacap dapat digunakan sebagai dokumen yang kuat bertujuan untuk sebagai penguat biodata diri yang dapat digunakan sebagai syarat perubahan biodata akta nikah di KUA Kecamatan yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap di KUA Kecamatan apabila akta kelahirannya belum diperbarui.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Cilacap, bahwasanya putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cilacap untuk menerbitkan penetapan sebagai syarat untuk perubahan biodata akta nikah bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap yang belum memperbarui akta kelahirannya, maka penetapan yang diterbitkan Pengadilan Agama Cilacap yaitu sah dan dapat dijadikan sebagai pengganti akta kelahiran yang terbaru bagi masyarakat. Karena penetapan ini mempunyai legalitas hukum yang diatur didalam Pasal 13 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *“Penetapan / putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum”*.

Keputusan penetapan Pengadilan Agama Cilacap dilakukan dengan cara musyawarah didalam persidangan yang mana mempunyai sifat rahasia. Diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi *“Putusan yang diambil dengan berdasarkan sidang dengan cara musyawarah hakim yang bersifat rahasia”*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Didasarkan pada beberapa penyajian data serta hasil analisa yang mengkaji permasalahan sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah, maka peneliti mengambil kesimpulan berupa:

1. Pertimbangan yang digunakan Pengadilan Agama Cilacap dalam menerima perubahan biodata akta nikah, yaitu:
  - a. Terdapat instansi yang tidak menerima perubahan yang dilakukan KUA Kecamatan yang hanya coretan saja tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap. Pertimbangan yang dilakukan Pengadilan Agama Cilacap sudah sesuai . Hal ini sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 10 ayat (1). Dalam peraturan ini di jelaskan bahwasanya *“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus segala perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada / kurang jelas, maka pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.
  - b. Pertimbangan selanjutnya yaitu masa transisi kewenangan Pengadilan Negeri menjadi kewenangan KUA. Jadi, masih terdapat KUA di Kabupaten Cilacap masih belum berani untuk merubahnya tanpa adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Cilacap. Pertimbangan yang dilakukan Pengadilan Agama Cilacap sudah sesuai berdasarkan Pasal 13

ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *“Penetapan / putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum jika di ucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum”*.

- c. Pertimbangan ketiga yaitu adanya kebijakan pimpinan yang dikarenakan banyak masyarakat yang akta kelahirannya belum di perbarui. Pertimbangan kebijakan pimpinan ini bertujuan agar masyarakat yang akta kelahirannya belum diperbarui, maka adanya penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap sebagai penguat dalam melakukan perubahan biodata akta nikah.
  - d. Pertimbangan keempat yaitu untuk memberikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan bagi masyarakat yang akta kelahirannya belum di Perbarui. Pertimbangan ini sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (2) sudah sesuai. Dalam pasal tersebut di jelaskan bahwasanya *“pengadilan membantu seseorang yang mencari keadilan dan berupaya mengatasi segala kendala dan hambatan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah.”*
2. Putusan permohonan penetapan Pengadilan Agama Cilacap sah dan berkekuatan hukum, karena Pengadilan Agama Cilacap menerbitkan putusan permohonan penetapan dengan berdasarkan terhadap Pasal 13 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *“Penetapan / putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum*

*jika di ucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum*". Putusan yang dilakukan Pengadilan Agama Cilacap untuk menerbitkan penetapan sebagai syarat perubahan biodata akta nikah dapat digunakan sebagai pengganti akta kelahiran terbaru bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap, apabila akta kelahirannya belum dilakukan pembaharuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan terkait perubahan biodata akta perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Analisis di Pengadilan Agama Cilacap), dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan kepada para pihak yang terkait, sebagai berikut:

### **1. Bagi KUA di Kabupaten Cilacap**

Bagi semua KUA yang berada di Kabupaten Cilacap, agar memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Cilacap yang melakukan perubahan biodata akta nikah di KUA. Apabila terdapat masyarakat yang melakukan perubahan biodata akta nikah di KUA, maka KUA tidak menolak dan memerintahkan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap. Mulai awal Agustus 2021 para hakim Pengadilan Agama Cilacap sepakat sudah tidak menerima permohonan perubahan biodata akta nikah. Pengadilan Agama Cilacap masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan masyarakat, apabila hanya menerbitkan penetapan sebagai

penguat biodata diri terhadap masyarakat Kabupaten Cilacap yang akta kelahirannya belum di perbarui.

## 2. Bagi Masyarakat Kabupaten Cilacap

Bagi masyarakat Kabupaten Cilacap yang hendak melakukan perubahan terhadap biodata akta nikah yang salah, maka dilakukan di KUA Kecamatan. Karena mulai Bulan Agustus 2021 para hakim Pengadilan Agama Cilacap sepakat sudah tidak menerima perubahan biodata akta nikah dikarenakan sudah bukan kewenangan Pengadilan Agama Cilacap untuk merubahnya yang berdasarkan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Pengadilan Agama Cilacap hanya menerima permohonan perubahan biodata akta nikah yang mana apabila pemohon tidak mempunyai akta kelahiran terbaru dan Pengadilan Agama Cilacap hanya menerbitkan penetapan untuk memperkuat biodata diri.

Masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran terbaru sebagai syarat untuk melakukan perubahan biodata akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan perubahan biodata akta nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama Cilacap untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu sebagai pengganti akta kelahiran terbaru bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Penceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Aditya, Intan. *The Law Of Love; Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Penceraian di Indonesia*. Jakarta : Visimedia, 2015.
- Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang : Setara Press, 2019.
- Desanto, Toto. *Kabupaten Cilacap Dalam Angka; Cilacap Regency In Figures 2021*. Cilacap : BPS Kabupaten Cilacap, 2021.
- Hadikusuma, Hilman . *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2007.
- Haris Sanjaya, Umar, Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Prees, 2011.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2020.
- Khisni, *Hukum Peradilan Agama*. Semarang : UNISSULA PRESS, 2011.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang : Setara Press, 2021.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

### Sumber dari Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan  
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan  
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Sumber dari Jurnal**

Harponi Eldi, dkk “Tinjauan Yuridis Penetapan Perubahan Nama di Pengadilan Agama Kebumen”, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2(1), Mei 2018: 214 – 223

Lathifah, Itsnaatul. “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Al-Mazahib*, No.1 (2015): 46

Musahib, Abd Razak. “Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, No 11 (2021): 2284

Rodliyah, Nunung. “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Pranata Hukum*, No 1 (2013): 26

Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 03 (2017): 259

Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No 1 (2020): 198

Zubaidah Arini, Dwi. “Pencatatan Perkawinan Sebaga Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy – Syari’ah”, *Jurnal Al – Ahwal*, No.1 (2019): 22.

### **Sumber dari Skripsi**

Abidin, Zainal. “Praktik Penyelesaian Perubahan Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah”,

- Undergraduate thesis, Universitas Islam Banjarmasin 2020, <http://idr.uin-antarsari.ac.id/id/eprint/14952>
- Marsela, Evin. “Kedudukan Hukum Akta Nikah Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Para Pihak Dikaji Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Undergraduate thesis Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020. <https://repository.unsri.ac.id/eprint/31525>
- Risqia Shofia, Yesri. “Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/displace/handle/48447>
- Sholihah Isna, Auliyati. “Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Akta Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN.Slw)”, Undergraduate thesis, Universitas PancaSakti Tegal, 2019. <https://123dok.com/document/gojg47mz-tinjauan-hukum-terhadap-perubahan-biodata-dalam-nikah-penetapan.html>
- Wolinga Fantri, Astuti. “Efektivitas Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Terkait Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)”, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Gorontalo, 2018. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413006/efektivitas-pasal-34-ayat-2-peraturan-menteri-agama-nomor-11-tahun-2007-tentang-pencatatan-nikah-terkait-perubahan-biodata-pada-akta-nikahstudi-kasus-di-pengadilan-agama-limboto>.

### **Sumber dari Website**

- Pengadilan Agama Sidoarjo, diakses pada 23 September 2021, <https://pa-sidoarjo.go.id/informasi-pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya>

Pengadilan Agama Magetan, di akses pada 23 September 2021. <http://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama>

Pengadilan Agama Cilacap, diakses pada 11 Desember 2021. <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi.html>

Pengadilan Agama Cilacap, di akses pada 14 Januari 2022. <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Lembar Pengesahan

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ANDIKA MUBAROK, NIM 18210040, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

#### **PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA CILACAP PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 18 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,  
  
Syarifuddin, M.A.  
197708222005011003



## B. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Andika Mubarak  
NIM : 18210040  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.H.I. M.Hum  
Judul Skripsi : Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif  
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

No	Hari/Tanggal	Topik Bimbingan	Paraf
1	Selasa, 5 Sept 2021	Perkenalan isi dari proposal skripsi	<i>Andika Mubarak</i>
2	Senin, 18 Sept 2021	Pembetulan ejaan, pembetulan penulisan	<i>Andika Mubarak</i>
3	Kamis, 7 Okt 2021	Acc proposal untuk sempro	<i>Andika Mubarak</i>
4	Jum'at, 29 Okt 2021	Seminar Proposal	<i>Andika Mubarak</i>
5	Jum'at, 5 Nov 2021	Bimbingan rekap hasil sempro, penambahan kerangka teori	<i>Andika Mubarak</i>
6	Senin, 8 Nov 2021	Revisi sedikit rumusan masalah, acc revisi hasil sempro	<i>Andika Mubarak</i>
7	Senin, 20 Des 2021	Pengajuan full teks belum acc	<i>Andika Mubarak</i>
8	Kamis, 23 Des 2021	Pengiriman skripsi fiks siap cek	<i>Andika Mubarak</i>
9	Selasa, 11 Januari 2022	Cek fiks untuk skripsi full teks, tugas untuk baca proposal teman.	<i>Andika Mubarak</i>
10	Senin, 24 Januari 2022	Acc Skripsi siap uji	<i>Andika Mubarak</i>

Malang, 28 Januari 2022  
Ketua Perodi  
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

### C. Surat perizinan penelitian dan Wawancara di Pengadilan Agama Cilacap



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gejayan 50 Malang 65144 Telepon: (0341) 559399 Faksimile: (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2168 /F.Sy.1/TL.01/08/2021  
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara  
Malang, 15 November 2021

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Agama Kelas 1A Cilacap  
Jalan Dokter Rajiman No.25B, Sabukjanur, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara,  
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53235

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Andika Mubarak  
NIM : 18210040  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dan wawancara dengan judul :  
Perubahan Biodata Akta Nikah Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20  
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama  
Cilacap), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
3. Kabag. Tata Usaha

### D. Salinan Penetapan Perubahan Biodata Akta Nikah di Pengadilan Agama Cilacap

Bisa akses di website Pengadilan Agama Cilacap : <https://pa-cilacap.go.id/>  
untuk menelusuri berkas permohonan perubahan biodata akta nikah yang terdiri dari:

- Permohonan nomor 0097/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Lasam
- Permohonan nomor 0429/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Urip
- Permohonan nomor 0310/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Afrina
- Permohonan nomor 0340/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Subur

- e. Permohonan nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Masruri
- f. Permohonan nomor 0331/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Arif Kurniawan
- g. Permohonan nomor 0223/Pdt.P/2021/PA. Clp. Atas nama Khadil Halim
- h. Permohonan nomor 0241/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Darsun
- i. Permohonan nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Wasim
- j. Permohonan nomor 0230/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Masum

### E. Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Pernikahan




Foto 1 : Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan

Pasal 34

- (1) Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.

Foto 2 : Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan

2019, No.1118

-22-

Pasal 38

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Foto 3 : Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

## F. Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber



Foto 1 : Foto bersama Bapak Hakim Drs. Saktullah, S.H., M.H



Foto 2 : Foto bersama Bapak Hakim Drs. Munjid Lughowi



Foto 3 : Foto bersama Bapak Hakim Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.



Foto 4: Foto bersama Bapak Hakim Drs. Ali Ahmadi, M.H.



Foto 5 : Foto bersama Bapak Hakim Drs. Muslim, S,H., M.S.I.



Foto 6 : Foto bersama Bapak Panitera Pengganti H. Idris. S.H.



Foto 7: Foto bersama pemohon perubahan biodata akta nikah dengan Nomor 0097/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Lasam



Foto 8 : Foto bersama pemohon perubahan biodata akta nikah dengan Nomor 0429/Pdt.P/2021/PA.Clp. Nama Pemohon Urip alias Suropto bin Dahuri



Foto 9: Foto bersama pemohon perubahan biodata akta nikah dengan Nomor 0310/Pdt.P/2021/PA.Clp Nama Pemohon Afrina Handayani binti Kabul Hadi Sumarto



Foto 10: Foto bersama pemohon perubahan biodata akta nikah dengan Nomor 0340/Pdt.P/2021/PA.Clp. Nama Pemohon Subur Alias Mochamad Subur Mukti



Foto 11: Foto bersama (istrinya) pemohon perubahan biodata akta nikah dengan Nomor 589/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Masruri



Foto 12: Foto bersama pemohon perubahan biodata akta nikah dengan Nomor 0331/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas nama Muhammad Arif Kurniawan sebagai pemohon perubahan biodata akta nikah dan sekaligus Pegawai Pengadilan Agama Cilacap



Foto 13: Foto bersama pemohon perubahan biodata akta nikah dengan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Clp. Nama Pemohon Khadil Khalim alias Nuralamsyah Khadil Khalim Bin Abdul Ahoni



Foto 14: Foto bersama pemohon perubahan biodata akta nikah dengan Nomor 0241/Pdt.P/2021/PA.Clp. Nama Pemohon Darsun alias Hadi Siswoyo bin Sadikrama



Foto 15: Foto bersama (istrinya) pemohon perubahan biodata akta nikah dengan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Clp. Atas Nama Wasim



Foto 16: Foto bersama pemohon perubahan biodata akta nikah dengan Nomor 0230/Pdt.P/2021/PA.Clp. Nama Pemohon Masum alias Muhrodin bin Madiswan

## G. Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Agama Cilacap

 **PENGADILAN AGAMA CILACAP KELAS 1A**  
Jl. Dr. Rajiman No. 25 B. Telp. (0282) 533455 Fax. (0282) 5253506 Cilacap 53235  
JAWA TENGAH  
[www.pa-cilacap.go.id](http://www.pa-cilacap.go.id) – E-mail : [pacilacap.401086@gmail.com](mailto:pacilacap.401086@gmail.com)

---


**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : W11-A4/ 448/KP.001/XII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilacap, menerangkan bahwa :

Nama : ANDIKA MUBAROK  
TTL : Cilacap, 23 Maret 2000  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
NIM / Prodi : 18210040 / Hukum Keluarga Islam  
Alamat/HP : Jln. Biduk Rt. 03 / Rw.07 Kelurahan Tegal Kamulyan  
Kecamatan Cilacap Selatan Kab. Cilacap / 0856.9771.1533

adalah benar-benar telah melakukan penelitian dan wawancara yang berkaitan dengan materi penyusunan skripsi berjudul “ *Perubahan Biodata Akta Nikah Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan* “ (Studi Analisis di Pengadilan Agama Cilacap) dengan para Hakim dan beberapa pejabat Kepaniteraan di Pengadilan Agama Cilacap dari tanggal **26 Nopember 2021** s/d **30 Nopember 2021**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 20 Desember 2021  
Wakil Ketua  
  
**Dr. M. MASMAN, M.H.**  
NIM. 199681028 199303 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Andika Mubarak  
Nim : 18210040  
Alamat : Jl. Biduk, Rt 03/07, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.  
TTL : Cilacap, 23 Maret 2000  
No Hp : 085697711553  
Email : [andikamubarak12@gmail.com](mailto:andikamubarak12@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Aisyiyah 03 Cilacap 2005-2006
2. SDN Gunung Simpang Permai 01 Cilacap 2006-2012
3. MTs TTQ Cilacap 2012-2015
4. MAN 1 Cilacap 2015-2018
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2022

### Pendidikan Non Formal

- 1 PP Al – Ihya ‘Ulummadin 2 Cilacap 2012 – 2016
- 2 PP Nurul Huda Kesugihan Cilacap 2016 – 2018
- 3 PP Sabilurrosyad Gasek Malang 2019 - sekarang

### Riwayat Organisasi

- 1 Turats Fakultas Syariah UIN Malang 2018 – 2019
- 2 LKP2M UIN Malang 2019 – 2022